

SKRIPSI

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN
DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur
Kabupaten Lampung Utara)**

Oleh:

**SARWITI PURNA SARI
NPM. 1702030074**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN
DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur
Kabupaten Lampung Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SARWITI PURNA SARI
NPM. 1702030074

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Sarwiti Purna Sari
NPM : 1702030074
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing

H.Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI
BAWAH UMUR (Studi Kasus Desa Peraduan Waras Kecamatan
Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Sarwiti Purna Sari

NPM : 1702030074

Fakultas : Syariah


Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 0044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Fax (0726) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0085/In.20-2/0/PP.00-g/01/2023

Skripsi dengan judul KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara), di susun oleh: Sarwiti Purna Sari NPM : 1702030074, Jurusan: Ahwal Al- Syakhsyiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 20 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nawa Angkasa S.H., M.A

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

PANITIA MUNAQOSYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:

**SARWITI PURNA SARI
NPM. 1702030074**

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi dan setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka tinggal. Setiap individu dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak akan pernah lepas dari berbagai macam kondisi psikologis yang silih berganti mewarnainya, mulai dari kondisi yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi bagi setiap individu yang membangun kehidupan rumah tangga. Didalam kehidupan rumah tangga pentingnya juga terdapat keharmonisan. Keharmonisan suami istri dalam rumah tangga adalah bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua suami istri dapat memperolehnya, maka dengan itu ketika seseorang telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga maka diperbolehkan untuk melakukan pernikahan walaupun berusia di bawah 19 tahun, yang mana Agama Islam juga memiliki prinsip tidak adanya larangan dalam pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut.

Penelitian ini menggunakan pebelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan data yang dikmpulkan berupa data primer dan sekunder, diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga di desa peraduan waras dapat diwujudkan dan sesuai dengan indikator-indikator rumah tangga yang harmonis, yakni terjalinnya hubungan komunikasi yang baik, keseimbangan antara hak dan kewajiban dari suami istri, aspek keagamaan yang baik, saling terbuka atau bersikap jujur, saling memahami satu sama lain atau memberikan umpan balik (feedback) yang baik, selain itu tidak luput juga dari peran orang tua dalam menghadapi permasalahan akan tetapi orang tua lebih banyak berperan sebagai suri tauladan serta penasehat untuk kehidupan sang anak.

Kata Kunci: *Keharmonisan Rumah Tangga, Pasangan dibawah Umur*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarwiti Purna Sari
NPM : 1702030074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



1000
REPUBLIK INDONESIA
METERA
TEMPEL
813BBAXK170318485

Sarwiti Purna Sari
NPM. 1701030074

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar Rum ayat 21:30)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Jumari dan Ibu Sukini yang sangat peneliti sayangi. Yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta memberikan dukungan demi keberhasilanku,
2. Adikku tersayang Wulan Surya Winasih yang selalu memberikan do'a dan dukungan, semangat dan perhatian agar cepat dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Saudara-saudaraku Eka Safitri, S.Pd, Setiti Hati Jimi Solehah, Vera Yuli Yanti, Rudi Wibowo, Difka Ariski Oktaviandi, Dimas Agung Saputra dan seluruh keluarga besar (Almarhum) Bapak Muhdakroni dan (Almarhum) Bapak Maryono yang selalu memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini,
4. Sahabat-sahabatku Riza Aeni, S.H, Ayu Safitri, S.H, Yanti Wahyuni, S.H, Devi Yunita, S.H, Anisa Putri, S.H, Laila Mustika Anggre, S.H, Anggun Nur Aini S.Pd, Isaroh S.Pd yang selalu ada disaat suka maupun duka dan saling memotivasi,
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
4. Bapak Kepala Desa desa Peraduan Waras dan Masyarakat yang telah memberikan izin serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Sarwiti Purna Sari
NPM. 1702030074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan di Bawah Umur	12
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur	12
2. Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur.....	15
B. Keharmonisan Rumah Tangga.....	18
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	18
2. Indikator-indikator Keharmonisan Rumah Tangga	19
3. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga ...	25

C. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan di Bawah Umur	32
1. Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	32
2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Analisa Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	45
B. Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Dibawah Umur di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung timur Kabupaten Lampung Utara.....	48
C. Upaya Pasangan Dibawah Umur dalam Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Pra Survey
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Besas Pustaka
9. Surat Lulus Uji Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Sekripsi
11. Foto-Foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi dan setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka tinggal. Setiap individu dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak akan pernah lepas dari berbagai macam kondisi psikologis yang silih berganti mewarnainya, mulai dari kondisi yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi bagi setiap individu yang membangun kehidupan rumah tangga.¹

Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan. Kedamaian akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen. Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, isteri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk menciptakan kondisi

¹ Mohamat Hadori & Minhaji, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol 12, No. 1, (Juni 2018), 5

demikian, tidak hanya berada di pundak isteri (sebagai ibu rumah tangga) atau suami (sebagai kepala rumah tangga) semata, tetapi secara bersama-sama berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Karena pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah.² Ungkapan ini menunjukkan bahwa itulah yang telah digariskan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

Keluarga merupakan salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam kehidupan manusia. keluarga merupakan dunia pertama yang dikenal oleh anggota keluarga, dan merupakan madrasah pertama dan utama bagi anggota keluarganya.³ Mengingat pentingnya posisi keluarga, Islam bahkan hukum negara memberikan perhatian yang besar terhadap keluarga. Untuk membina keluarga secara Islam pembinaannya dimulai jauh sebelum keluarga terbentuk, termasuk perihal umur seseorang yang akan melakukan pernikahan.⁴

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut. Dalam aturan hukum Islam pada umumnya perkawinan di bawah umur yang dilakukan walinya digolongkan sebagai perkawinan yang mubah sebab tidak ada aturan yang dalam sumber hukum Islam yakni Al-qur'an dan Hadits yang melarang pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, para fukaha memberikan hak kepada anak-anak di

² Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol.1, No.1, (2019), 50.

³ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadits Rasulullah SAW*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro dan CV. Dvifa, 2015), 1.

⁴ *Ibid*, 10

bawah umur untuk melangsukan pernikahan setelah dewasa nanti.⁵ Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini dalam persepektif fiqh adalah pernikahan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas fuqaha, dan di bawah usia 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.⁶

Sedangkan menurut Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 pada pasal 7 perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁷

Faktor usia menjadi salah satu faktor yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarshono bahwa : “Perkawinan muda banyak mengandung kegagalan karena cinta monyet yang plantonis penuh impian dan khayalan tidak diringi dengan persiapan yang cukup.” Selanjutnya lebih tegas Naqiyah, mengatakan sebagai berikut: Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur

⁵ Winardi Triyanto, “Dampak Pernikahan di bawah Umur dalam Persepektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Privatum* Vol.1, No.3, (Juli 2013), 71

⁶ Desi Amalia, “Pernikahan di bawah Umur Persepektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Al-Ashriyyah* Vol. 3, no 1, (Mei 2017), 91

⁷ Dirga Juhayati, Joni Zuhendra, “Perkawinan di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Pernikahan di KUA Pauh), *Normative* Vol 9, No.1, (2021), 55

membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.⁸

Akan tetapi sekarang ini banyak ditengah-tengah masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini dan menjadi sebuah permasalahan bahkan masih menjadi fenomena yang hidup dimasyarakat Indonesia, terutama dipedesaan atau masyarakat tradisional.⁹ Fenomena Pernikahan dini pada remaja (di bawah umur) pada dasarnya mempunyai banyak dampak, baik dampak negatif ataupun positif, salah satunya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu:

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
2. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.
3. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang

⁸ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* vol.2 No 2. (2014), 144.

⁹ Desi Amalia, "Pernikahan di bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Al-Ashriyyah* Vol.3, No.1, (Mei 2017), 88.

4. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

Akan tetapi dalam konteks ketika berbicara Pernikahan Dini pada masyarakat umum biasanya akan selalu cenderung berpandangan negatif. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Memang keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekocokan yang berujung pada perceraian. Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakstabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda terkait pola pengasuhan anak, juga menyebabkan mereka umumnya mendidik dan merawat anak-anaknya dengan pola asuh yang tidak baik.¹⁰ Sebagian orang mengatakan pernah mendengar penilaian negatif dari masyarakat meski yang dimaksud adalah individu, tetapi itu sering kali hanya dari satu atau dua orang. Menganggap penilaian satu atau

¹⁰ Eka Dewi, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”, (Skripsi, (Iain) Metro, Juni 2017), 3.

dua orang sebagai penilaian sosial termasuk salah satu bentuk kesalahan berpikir. Kita telah membentuk stigma dalam cara berpikir masyarakat. Melakukan pembentukan semacam takhayul yang diyakini betul kebenarannya, padahal sebenarnya tidak benar.

Hal tersebut berdampak kepada banyak masyarakat sehingga melahirkan persepsi masyarakat bahwa pernikahan dini tidak dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pernikahan dini berdampak negatif, tidak sedikit pula rumah tangga yang tetap dapat menjaga keharmonisan rumah tangganya. Pada hakikatnya Keharmonisan hubungan dalam rumah tangga tetap akan terjaga, jika setiap dari anggota keluarga tersebut mengerti tanggung jawab masing-masing dan mau melaksanakannya dengan baik dan konsisten.¹¹

Berdasarkan data awal yang peneliti temukan setelah melakukan kegiatan survey, di desa Peraduan Waras kecamatan Abung Timur kabupaten Lampung Utara terdapat pasangan pernikahan di bawah umur. Dan pasangan ini adalah satu bukti bahwa tidak semua pernikahan selalu seperti stigma masyarakat yang sudah beredar luas saat ini.¹²

Pernikahan di bawah umur secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan

¹¹ Mohamat Hadori & Minhaji, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol 12, No. 1, (Juni 2018), 8

¹² Berdasarkan data observasi dari dokumen kependudukan di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, Rabu 29 November 2021

pemerintah. Begitu juga praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Peraduan Waras kecamatan Abung Timur kabupaten Lampung Utara ada banyak faktor untuk terjadinya pernikahan seperti ini, setelah mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan pernikahan di bawah umur bisa karena dari orang tua, adat, pendidikan dan lain lain, itu merupakan salah satu contoh faktor pernikahan di bawah umur. Dan praktek pernikahan pasangan di bawah umur di desa Peraduan Waras pada pasangan dibawah umur melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tempat mereka tinggal dan itu salah satu syarat yang harus terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Di bawah Umur (Study Kasus Di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti maka dapat diajukan pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan yaitu:

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pasangan di bawah umur di desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mencapai keharmonisan rumah tangga meskipun melakukan pernikahan pada saat di bawah umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Di bawah Umur serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mencapai keharmonisan rumah tangga meskipun melakukan pernikahan pada saat di bawah umur didesa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Praktis Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas bahwa keharmonisan rumah tangga pada pasangan di bawah umur dapat diwujudkan di desa Peraduan Waras kecamatan Abung Timur Lampung Utara.
- b. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan atau referensi penelitian berikutnya.

D. Penelitian Relevan

1. Artikel jurnal karya Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra yang berjudul “Perkawinan Di bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di Kua Pauh)”. Hasil penelitian diketahui bahwa Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu sebagai berikut : pertama karena faktor pergaulan bebas, kedua karena faktor perekonomian, yang ke tiga karena faktor pendidikan dimana siremaja yang menikah diusia dini tidak mau melanjutkan

pendidikannya lagi dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga begitu kompleks, lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap perwujudan keharmonisan rumah tangganya. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, dimana dalam kajian Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra fokus membahas dampak negatif dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti fokus pembahasannya adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga pada pasangan di bawah umur.¹³

2. Artikel jurnal karya Hasan Bastomi yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Hasil penelitian diketahui bahwa, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Sedangkan dalam Hukum positif terdapat perbedaan ketentuan tentang usia pernikahan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu

¹³Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra, “Perkawinan di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Pernikahan di Kua Pauh)”, *Jurnal Normative* Vol.9, No 1, (2021), ISSN: 1907-5820 E-ISSN: 2620-8202

dijelaskan juga dampak dari perkawinan di bawah umur dan faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan di bawah umur dan dampaknya. Perbedaannya terdapat pada dampak yang akan dijelaskan, dimana penelitian ini fokus pada dampak positif perkawinan di bawah umur yakni mewujudkan rumah tangga yang harmonis.¹⁴

3. Artikel jurnal karya Nun Maulana Khaidir Al Muzli, Ahmad Subekti, Rosichin Mansur yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Di bawah Umur Didesa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang”. Hasil penelitian di ketahui bahwa Keharmonisan Keluarga pasangan pernikahan dini di desa Kemantren menurut tokoh agama setempat merupakan keluarga yang harmonis, meskipun ada terjadi pertengkaran namun dapat diselesaikan dengan baik. Keluarga pasangan pernikahan dini di desa Kemantren kecamatan Jabung kabupaten Malang, termasuk keluarga yang harmonis meskipun pernikahan dilakukan sebelum usia yang ditentukan yakni pernikahan siri namun setiap pasangan mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya dan lebih mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan yang lain.

¹⁴ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya, (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Jurnal Yudisia*, Vol.7, No.2, (Desember 2016).

Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti tentang perwujudan keharmonisan rumah tangga pada pasangan di bawah umur. Perbedaannya peneliti terdahulu hanya meneliti pada perwujudan keharmonisan pada pasangan di bawah umur, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis akan menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga pada pasangan di bawah umur dengan keadaan emosional yang belum stabil dikarenakan masih di bawah umur.¹⁵

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

¹⁵Nun Maulana Khaidir Al Muzli, Ahmad Subekti, Rosichin Mansur, “Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan di bawah Umur Didesa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol.1, No 2, (2019), e-ISSN: 2655-8831

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu pernikahan dan kata dini. Kata pernikahan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata benda yang merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu nakaha, yankihu, nikahan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nikah (pernikahan) atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri. Sedangkan kata dini adalah kata sifat yang arti awalnya sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.¹

Dalam literatur bahasa Indonesia pernikahan berarti perbuatan nikah atau upacara nikah, sedangkan dini berarti sebelum waktunya atau sesuatu yang terjadi sebelum waktunya. maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan upacara nikah atau akad yang mempertratkan pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri sebelum waktu (berkenaan dengan umur) yang ditentukan.²

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614

² Hamzah, "Pernikahan di bawah Umur, (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan), *Al-daulah* Vol.6, No.1, (Juni 2017), 90

Menurut Muhammad Fauzihil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini*, nampaknya pernikahan dini dengan pernikahan yang dilakukan dimasa perkuliahaan atau pernikahan dalam usia remaja.³

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*Ahliyatul Ada' dan Ahliyyatul Wujub*).⁴

Pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat adalah umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.⁵

Dalam hukum perkawinan, ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan hanya terdapat pada Inpers nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur berdasarkan ketetapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁶

³ Muhammad Fauzihil Azhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Prees), 49

⁴ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya, (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Yudisia* Vol.7, No.2, (Desember 2016), 367

⁵Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jom Fisip* Vol 4, No. 1, (Februari 2017), 4

⁶Desi Amalia, "Pernikahan di bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Al-Ashriyyah* Vol.3, No.1, (Mei 2017), 59

Akan tetapi ketentuan tersebut diubah dan tertera dalam undang-undang No.16 tahun 2019 yang merupakan perubahan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga berbunyi “perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Menurut UU Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun.

Selain Indonesia negara-negara muslim didunia juga mengatur batas minimum usia perkawinan. Seperti di negara Turkey dalam undang-undang Turkey minimal seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pengadilan juga dapat dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapat izin orang tua atau wali.⁷ Selain Turkey, Pakistan juga memiliki ketentuan batas usia minima boleh nikah, yang diatur dalam undang-undang sendiri yaitu UU No 2 tahun 1929 tentang Larangan Pernikahan Anak (*Child Marriage Restraint Act*) sebagaimana di amandemen oleh Ordonasi No.8 tahun 1961. Dalam UU

⁷ Cepi Jaya Permana, “Batasan usia minimal nikah di negara muslim, (studi perbandingan negara Indonesia, Turkey, dan maroko)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 45

tersebut didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang berumur 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Adapun perkawinan anak ialah perkawinan yang salah satu dari pengantin laki-laki atau perempuan berusia anak-anak.⁸ Terakhir, selain Turkey dan Pakistan ketentuan terkait hukum keluarga di Maroko juga memiliki batas minimum untuk dapat ditetapkan sama, yaitu minimal 18 tahun. Meskipun demikian, dispensasi usia perkawinan dapat diberikan oleh hakim kepada calon suami isteri yang telah berusia 16 tahun izin pengadilan tersebut harus dimintakan oleh kedua orang tua atau walinya.⁹

Pernikahan dini, atau bahkan pernikahan anak-anak dalam pandangan jumbuh ulama hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin anaknya itu. Kebolehan nikah dini ini, secara implisit, juga dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nyaris tak satupun kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru ditemukan dalam berbagai perundangan di berbagai negeri muslim.¹⁰

2. Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Berbicara pernikahan di bawah umur terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena ini, yakni:

- a. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama. Faktor ini seringkali dijadikan alasan pembenaran dan pemberian label wajib atas apa yang

⁸ Yulia Fatma, “ Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam, (perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko, dan Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah* vol 18, No.2, (Juli-Desember 2019), 123

⁹ *Ibid*, 127

¹⁰ *Ibid*, 93

dilakukan oleh sejumlah orang awam dalam melakukan pernikahan di bawah umur.

- b. Faktor adat istiadat atau kebudayaan. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memegang teguh adat istiadat yang dipegang oleh para leluhurnya. Dalam masalah pernikahan misalnya, di sejumlah daerah di Jawa masih sering kali terdengar adanya preseden-preseden semisal “banyak anak banyak rejeki”, atau istilah sebutan lain yang ditujukan oleh wanita yang tidak segera menikah yang dalam masyarakat adat Jawa memanggil wanita tersebut dengan sebutan “perawan kaseb” atau perawan tua. Istilah-istilah maupun preseden yang seperti inilah yang mempengaruhi struktur berpikir masyarakat di kawasan tertentu di Indonesia ini yang melahirkan *mindsheet* pentingnya menikah di bawah umur untuk menjauhkan diri dari tanggapan miring atau stigma negatif masyarakat dalam lingkungan sosial seseorang.
- c. Faktor ekonomi dan status sosial. Faktor inilah yang menjadi faktor terbesar dan seringkali menjadi *Background* yang melatar belakangi faktor-faktor lain terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini orang tua selaku wali yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari pernikahan anak-anak mereka, justru menafikkan tujuan pernikahan yang didasarkan pada rasa cinta kasih tanpa adanya unsur paksaan.

- d. Faktor hamil di luar nikah. Seseorang yang melakukan pernikahan di usia muda juga dapat disebabkan karena buah hasil dari perilaku seks bebas, di mana saat pasangan wanitanya hamil solusinya adalah meminta pertanggung jawaban sang pria, yang akhirnya orang tua mereka dengan terpaksa menikahkan mereka dalam usia yang belia.¹¹

Menurut Maria Ulfa Subadio, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- a. Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan terjadinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:

- a. Masalah ekonomi keluarga,
- b. Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak adisnya,

¹¹ Hamzah, Pernikahan di Bawah umur, (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan), *Jurnal Al-Daulah* Vol.6, No. 1, (Juni 2017), 91-92

- c. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).¹²

B. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.¹³ Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.¹⁴

Pengertian keluarga “harmonis” difahami dari al-Quran surat ar-Rum (30) ayat 21. Pada ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan keluarga harmonis adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, setiap anggota keluarga serasa dalam suasana aman, tenang, damai, bahagia dan sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi kata “harmonis” yang digunakan untuk mensifati kata “perkawinan” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang

¹² Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya, (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia* Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 372

¹³ Muhammad Aqsho, “Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama”, *Almufida* Vol. Ii, No. 1, (Januari – Juni 2017), 38

¹⁴ *Ibid*, 44

dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga, keluarga menjadi tempat kembali kemanapun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.¹⁵

Keharmonisan keluarga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.¹⁶

Menurut Walgito keharmonisan keluarga merupakan berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi oleh berbagai unsur persamaan seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan.¹⁷

2. Indikator-indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Dilingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Tanpa dibarengi dengan pelaksanaan komunikasi yang

¹⁵Ridwan Ponamon dan Muh. Zaim Azhar, “Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Persatuan Sepak Bola Indonesia Balikpapan, (Persiba)”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol 8, No 1, (Juni 2019), 70

¹⁶Heri Cahyono dan Eka Dewi, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak, (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)”, *At-Tajdid* Vol. 02, No.02, (Juli–Desember 2018), 235

¹⁷Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, No 1, (April 2019), 81

terbuka antar anggota dalam suatu keluarga dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya.¹⁸

Keharmonisan menurut Gunarsa ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Aspek-aspek keharmonisan keluarga menurut Gunarsa, yaitu; *kasih sayang* antarkeluarga. Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama.¹⁹

Sedangkan Linda dan Richard mengemukakan, keharmonisan keluarga ditandai dengan pemberian diri yang total dan membangun kasih sayang agar terbentuk keluarga yang tangguh dan teguh. Ciri keluarga yang harmonis ditandai dengan adanya loyalitas pemberian diri antarpasangan dan pasangan dengan anggota keluarga.

Menurut Mahali keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Hidup bahagia ditandai dengan saling mengasihi, saling melengkapi, saling menerima satu dengan lainnya, hidup dalam ekonomi yang berkecukupan.²⁰ Keluarga harmonis dapat dikatakan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah. Berikut ini adalah ciri-ciri keharmonisan dalam rumah tangga :

¹⁸ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, (Tangerang:PSP Nusantara Press, 2018),82

¹⁹ Teresia Noiman Derung, “*Peran Keluarga Muda Katolik Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga*”,31

²⁰ *Ibid*, 37

a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami-isteri

Memahami dan melakukan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Suami isteri adalah pelaku atau peran utama didalam rumah tangga, untuk mengetahui baik tidak kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik buruknya hubungan suami isteri tersebut.

b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Anak dapat dikatakan seseorang yang belum cakap hukum dalam bertindak dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitar terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, sebuah kewajiban bagi orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan dan pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah fakyor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan.

c. Membina Hubungan Baik Antara Keluarga Pihak Suami Isteri dan Masyarakat

Membina hubungan baik dengan keluarga dari pihak suami maupun isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja, namun faktor kelurga yang tidak setuju juga sangat mempengaruhi. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orangtua dan kelurga

besar termasuk cara mempertahankan perkawinan. Menjaga hubungan dengan masyarakat bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan dan kemakmuran dimasyarakat akan tercapai.”²¹

d. Keimanan Bertambah

Keimanan bertambah disini selain suami isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutana yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara: melaksakan sholat lima waktu didalam rumah secara berjamaah, membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka, membiasakan mengucapkan salam, berinfaq, sedekah, jika terjadi konflik dalam keluarga dianjurkan mengambil wudhu, menghiasi rumah dengan hiasan islami dan berpakaian sopan.²²

Namun dalam membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah, banyak rintangan yang dihadapi dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dapat menghambat terciptanya keharmonisan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang tidak

²¹Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia 2, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

²²Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, (IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: 2018), Edisi 1

mampu atau gagal dalam usahanya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Ciri pengukuran keharmonisan keluarga antara lain:

e. Fondasi Agama

Keluarga yang kuat selalu menyadari bahwa agama sebagai sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, kedekatan dengan yang maha pencipta akan membentuk kepribadian mereka sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa, emosi, dan kasih sayang.

f. Memegang Komitmen

Keluarga yang bahagia dan harmonis dibangun atas dasar komitmen yang kuat dan teguh. Komitmen yang kuat dan teguh ini akan menjauhkan dari campur tangan pihak ketiga dalam otoritas keluarga. Dengan adanya komitmen ini, maka tujuan utama dari keluarga yang dibangun dapat dicapai bersama anggota keluarga itu sendiri.

g. Komunikasi

Komunikasi merupakan pilar utama dalam membangun hubungan berkeluarga. Terciptanya komunikasi efektif dalam keluarga semakin memperkokoh ikatan batin diantara anggota keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia berusaha untuk mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan maupun pengambilan keputusan-keputusan penting.

h. Kerja Sama

Keluarga yang harmonis memiliki kerja sama yang kuat dengan anggota keluarga. Mereka selalu mengupayakan untuk melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Hal ini akan menciptakan *sense of belonging* yang semakin memperkuat ikatan keluarga.

i. Saling Mencintai

Rasa saling mencintai dan menyempurnakan kebahagiaan dan memebentuk suatu keharmonisan dalam suatu keluarga. Meskipun bukan satu satunya syarat, namun cinta tetap memiliki peran yang sangat penting un tuk membangun pernikahan yang kuat dan langgeng.

j. Memberi Umpan Balik (feedback) dan Saling Menasehati

Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri atau bahkan keluarga. Dalam sebuah keluarga mungkin saja hal itu menjadi pemicu awal keretakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis memiliki kebiasaan untuk saling memberi umpan balik dan nasehat denga tujuan menjaga orang-orang yang dikasihinya dari kemungkinan mengambil keputusan yang merugikan.²³

k. Saling Terbuka Dengan Pasangan

Terapkan kebiasaan untuk saling membuka diri antar pasangan agar tercipta keluarga yang harmonis tidak saling curiga. Sikap keterbukaan didalam sebuah rumah tangga memiliki banyak manfaat

²³Nurcholis Madjid, “*Esiklopedia Islam untuk Remaja*”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van HOeve, 2001), 123.

seperti keberanian dan kemampuan berdialog, menambah kepercayaan, mempeerat ikatan keluarga, dan mampu membedakan yang salah dan benar.

1. Tidak Mengungkit Masa Lalu

Tidak seorang pun dalam hidupnya tidak pernah membuat kesalahan dari yang kecil maupun yang besar. Kebanyakan manusia memiliki keinginan yang membara dan kuat dalam mengingat-ingat masa lalu mereka yang buruk dan kelam. Faktanya, manusia lebih banyak mencela setiap tindakan didepan keluarganya dan didalam rumahnya. Hal ini juga terjadi pada pasangan suami isteri, suami mengungkapkan kesalahan-kesalahan isterinya yang sebenarnya sudah hilang, dihadapan kerabatnya sehingga hal ini menyakiti perasaan istri. Perlu kita cermati, bahwa tidak ada satu hal apapun yang lebih menghancurkan hubungan keluarga melebihi pembuatan mengungkit-ungkit masa lalu yang suram dan kelamdalam setiap saat, sehingga menjadikan hidup seperti dineraka.²⁴

3. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam mewujudkan keluarga harmonis ada beberapa ciri-ciri yang harus dipahami, menurut Danuri bahwa keluarga bahagia yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, terjamin kesehatan jasmani,

²⁴Abdul Lathif Al-Brigawi, "*Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera umah Tangga*", (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012), 51-61.

rohani dan sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua, tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.²⁵

Salah satu faktor yang mempengaruhi terwujud, terjaga dan hilangnya keharmonisan didalam rumah tangga adalah pertengkaran (konflik). Pertengkaran dapat memberikan efek negatif yang besar didalam rumah tangga. Untuk menjaga kelanggengan sebuah rumah tangga Al-Qur'an menegaskan agar kedua belah pihak (suami isteri) harus saling memperlakukan pasangan dengan sikap yang tercermin dalam Al-Qur'an:

a. Harus Mempunyai Sikap Saling Berbuat Baik

Hal ini merupakan sikap dasar yang harus dipahami dan dijalankan dalam hubungan suami isteri. Ketika ada kehendak negatif atau kebohongan yang disembunyikan dalam rumah tangga yang akan menjadi pemicu masalah. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

²⁵ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No. 1, (April 2019), 81

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Ayat ini menunjukkan cara bergaul yang baik dalam keluarga, baik isteri maupun suami harus saling menghormati dan berbuat baik.

b. Adanya Keterbukaan dan Kerelaan Diantara Kedua Belah Pihak

Kenapa harus ada rasa keterbukaan dan kerelaan dari keduanya, agar kehidupan rumah tangga harmonis maka perlu adanya keterbukaan diantara pasangan suami isteri, dengan demikian akan timbul rasa saling percaya dan menghilangkan rasa kecurigaan antar pasangan.

c. Mengembangkan Tradisi Dialog Atau Musyawarah

Dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul dalam rumah tangga dialog atau musyawarah dapat dilakukan untuk menemukan jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak.²⁶

Dalam kehidupan berumah tangga, menghindari masalah adalah hal yang mustahil. Tak terkecuali suasana rumah tangga dalam keluarga yang berpoligami, pasti akan timbul berbagai masalah dan dampak terhadap isteri dan anak. Tapi yang membedakan adalah kemampuan untuk menghadapi masalah mencari solusi atas masalah-masalah

²⁶ Musa Turoivhan, "Kado Perkawinan", (Ampel Mulia, Surabaya, 2009), h. 57-59

tersebut. Meskipun demikian bukan berarti harus selalu mencari masalah, sekuat mungkin suami isteri harus menjaga keharmonisan rumah tangga jika ada masalah harus dibicarakan dengan baik dan hati yang tenang. Kerelaan untuk duduk bersma dan berbicara(mengobrol) dari hatin kehati adalah jalan terbaik dalam menghadapp permasalahan rumah tangga.

Keluarga yang kokoh harus didirikan di atas pilar nilai yang kokoh juga. Sebab itu, diharapkan setiap keluarga dapat menjadi sumber pancaran sinar kasih bagi keluarganya. Adapun faktor yang dapat diukur untuk membangun, mempertahankan kehormanisan dan kemesraan dalam sebuah keluarga sebagai berikut:

d. Memiliki Iman dan Kepercayaan Kepada Tuhan

Jika dari kedua pasangan suami isteri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. Dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh kearah kesempurnaan.

e. Mengasihi Pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan. Semua kata-kata, tindakan, dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa, ia tidak layak menerimanya.

f. Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran, yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami isteri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak daripada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujuran harus juga dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

g. Kesetiaan

Setia bukan hanya dalam perihal kita tidak akan berbuat seorang melainkan kita harus setis dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah satu mengalami kegagalan.

h. Murah Hati dan Pengampun

Soleh dan sebaik apa pun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami isteri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan

keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan didalam hubungan suami isteri.²⁷

Menurut Sarlito bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal:

- a. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- b. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi. Suami istri yang bahagia menurut Hurlock adalah suami isteri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lain, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluargadan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

²⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *"Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis"*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) h. 102-103

- b. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupankeluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluaranya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah di atasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- d. Sikap menerima, langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- e. Peningkatan usaha, setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap

kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan

- f. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.²⁸

C. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Menikah merupakan ketentuan yang diajarkan oleh Rasul Saw dan termasuk dari sunah-nya, secara tegas Rasul Saw menyebutkan bahwa siapa saja yang tidak mengikuti bukan termasuk dari umatnya.²⁹ Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana tertuang dalam Q.S Ar Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

²⁸ Muhammad Aqsho, Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama, *Almufida* Vol. II, No. 1, (Januari-Juni 2017), 44-45

²⁹ Dalam H.R Tabrani, Rasul Saw bersabda yang Artinya : “Barangsiapa yang mempunyai kesanggupan untuk menikah, tetapi tidak mau menikah, maka bukanlah ia termasuk golonganku”.

Artinya: *Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.*³⁰

Tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk pengamalan ajaran Rasul Saw, menjaga diri dari perbuatan maksiat, pemenuhan hasrat biologis dan untuk memperoleh keturunan saja namun inti dari semua tujuan itu adalah guna membina rumah tangga yang islami yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Sakinah ma waddah wa rahmah, dalam arti sederhana secara bahasa masing-masing mempunyai arti damai tentram, harapan dan kasih sayang. Sakinah berasal dari kata litaskunu, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia., menurut Ibnu Katsir berarti juga lita'tafu yang artinya saling mengikat hati sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Anfal ayat 63:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

Artinya: *Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana.*

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>, diakses pada tanggal 04 april 2022 pukul 08.00

Ikatan hati yang dimaksud disini adalah iman, bukan harta, kedudukan apalagi wajah seseorang. Sakinah disebut juga Tadmā'inubiha atau merasa tenang dengannya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah peran orang tua sangat dibutuhkan karna nasehat dan ajaran yang sudah ditanamkan orang tua dalam keluarga akan selalu menjadi kebiasaan anak berperilaku dari kecil sampai ia sudah bertanjak dewasa. Maka dari itu selama orang tua masih hidup orang tua masih bisa mendoakan anak-anaknya, mendukung pilihan baik anak Memberikan Dukungan dan Kepercayaan dalam Kehidupan anak memberikan Contoh Komunikasi yang Baik terhadap Anak.

Ma waddah, Ibnu Katsir mengartikannya sama dengan al mahabbah (rasa cinta), cinta menjadi hal yang penting dan harus ada dalam pasangan suami istri. Hasan al Basri menyatakan bahwa ma waddah adalah makna kinayah dari nikah yakni jima' (hubungan) yang merupakan konsekuensi dari sebuah pernikahan. Sebagai metamorfosa dari hubungan suami istri, jika rumah tangga diibaratkan sebagai mesin maka ma waddah adalah penggeraknya. Diantara wujud dari ma waddah adalah dengan saling memberi hadiah, saling mengingat kebaikan, selalu berkomunikasi dan saling terbuka. Wa rahmah, kata dasarnya adalah rohmah yang artinya kasih sayang. Implementasi dari kasih sayang dalam sebuah rumah tangga adalah saling menjaga, melindungi dan saling membantu memahami hak dan kewajiban masing-masing yang satu diantaranya bagi laki-laki atau suami adalah mencari dan memberi nafkah. Dari sini, bilamana digabung

arti dari keluarga yang sakinah ma waddah wa rahmah adalah keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Makna ini terangkum dalam do'a untuk pengantin yang sering kita baca disetiap kali hadir dalam pernikahan handai taulan yakni "barakallahulaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair" yang artinya semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua (pengantin laki-laki dan perempuan) dalam kebaikan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pernikahan, tentu memerlukan persiapan dan pemahaman bersama bagi calon suami dan istri dalam hal "ilmu rumah tangga" karena seorang muslim selalu akan mendasari segala aktivitasnya dengan ilmu sehingga ia akan paham pada aturan yang benar dan bisa menempatkan diri pada sikap yang benar, terlebih dalam urusan rumah tangga, urusan yang tidak sesaat melainkan sebuah ikatan suci atau perjanjian agung (mitsaqan ghalidza) antara suami dan istri untuk hidup bersama.

Dewasa ini, fenomena keretakan rumah tangga atau gagalnya pernikahan secara nyata telah mendistorsi pernikahan kedalam bentuk pengamalan agama secara arti finansial-duniawi pernikahan dimaknai sekedar sebagai "lembaga penyalur" hasrat biologis semata. Banyak pernikahan atau kehidupan rumah tangga di Indonesia berlangsung dibawah mentalitas yang salah (error of mentality), ini disebabkan karena

pernikahan tidak lagi dibangun di atas sikap yang penuh tanggung jawab.³¹ Sikap bertanggung jawab terkait erat dengan taraf kedewasaan dalam perkembangan kehidupan manusia. Dalam perspektif ilmu hukum, taraf kedewasaan itu dimaknai sebagai parameter yang dapat menyatakan bahwa seseorang telah cakap hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum. Bagi kebanyakan orang beranggapan bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang menginjak pada usia tertentu dan usia 17 tahun seringkali dikaitkan dengan usia dewasa, sehingga ketika sudah berusia 17 tahun diwajibkan untuk memiliki kartu identitas penduduk. Pertanyaannya kemudian, jika usia 17 tahun sudah dianggap dewasa maka usia yang lebih dari itu tentu dianggap lebih dewasa, tapi apakah benar kedewasaan itu identik dengan usia? Karena banyak dilihat orang yang sudah berumur justru bertingkah kekanak-kanakan dan sebaliknya seorang remaja yang masih belasan tahun justru bisa bersikap layaknya orang tua. Sehingga kesimpulannya adalah dewasa bukan soal usia namun tentang bagaimana cara berpikir dan bersikap.

2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim akan kesiapan baik itu kesiapan fisik, maupun mental, selain itu di khawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja di hasilkan dari bibit yang kurang matang tetapi juga karena

³¹ Andi Sjamsu, Alam. *Usia Ideal untuk Kawin, sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Kencana, 2006)

kurangnya pengetahuan pasangan tersebut tentang bagaimana meminimalkan emosi dan membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan dini ditinjau dari segi psikologi mempunyai resiko yaitu seperti terputus dari pendidikan, kehilangan kesempatan kerja, muda untuk bercerai, anak kurang perhatian dan penyimpangan perilaku.

Di Indonesia itu sendiri meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan. Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan pada usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak.³²

- a. Dampak pernikahan usia muda pada pasangan suami-istri Tidak dapat di pungkiri bahwa pasangan yang menikah di usia muda juga dapat berdampak negatif bagi kedua pasangan suami istri.

³²Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamator*, Vol 14 No 2, (Oktober 2021). 89.

- b. Dampak Terhadap Anak. Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Dampak dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berdampak pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak bahkan anak yang di lahirkan akan cenderung kecil dan kurus. Dalam mengatasi hal tersebut bagi pasangan yang menikah muda biasanya di sarankan untuk melakukan KB (keluarga berencana) untuk menunda kehamilan karena takutnya organ reproduksi perempuan belum kuat untuk hamil dan akan beresiko tinggi terhadap ibu dan anak yang di kandung.
- c. Dampak terhadap masing-masing keluarga. Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan diusia muda juga akan membawa dampak terhadap masingmasing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Apabila

sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian.³³

³³Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, Eni Tamalasari, “ Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa”, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2021). h.6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Peneliti merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian dengan terjun langsung ke lokasi sumber penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dengan berinteraksi pada suatu lingkungan dalam unit sosial, seperti individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹

Penelitian ini dilakukan di desa Peraduan Waras, kecamatan Abung Timur, kabupaten Lampung Utara, provinsi Lampung. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah karena di desa Peraduan Waras merupakan daerah yang ditemukan pasangan di bawah umur dan menjalani rumah tangganya secara harmonis.

Adapun sifat penelitian yang Peneliti gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai hal-hal yang

¹ Edi Kusnadi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Metro: Ramayana Pers, 2008), 19.

² Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 223.

berhubungan dengan perkawinan terkait perihal keharmonisan rumah tangga pada pasangan di bawah umur untuk selanjutnya dianalisis dengan melihat secara langsung kenyataan-kenyataan hukum yang hidup di dalam masyarakat dengan mengacu pada pendapat para tokoh adat setempat serta berpedoman pada bahan pustaka.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek datangnya sebuah data diperoleh.³ Sumber data merupakan hasil pencatatan dari berbagai fakta yang ditemukan selama penelitian untuk mengumpulkan informasi. Dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber data yang meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan Penulis adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui *interview* (wawancara). Wawancara dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebagai sumber utama dalam objek penelitian, yakni Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, orang tua (wali) pasangan dan tokoh agama.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 129.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini, seperti buku Fiqh Munakahat 1 dan 2 karangan Beni Ahmad Saebeni, buku Pembentukan Keluarga Menurut Hadits Rasulullah SAW karangan Enizar, buku dan artikel ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

1. Teknik Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data sekunder untuk pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Teknik Penelitian Lapangan

a. Wawancara

Teknik Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh penulis adalah pasangan di bawah umur, orangtua (wali) pasangan, serta tetangga. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, oleh karena itu peneliti akan menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai objek pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengukur data yang digunakan dalam penelitian untuk mencatat beberapa masalah yang didokumentasikan. Peneliti menggunakan teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai sejarah berdirinya Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, jumlah penduduk, mata pencaharian serta struktur organisasi yang terdapat didalamnya.

⁴ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 224-225.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

1. Sejarah Singkat dan Keadaan Geografis Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

Desa peraduan waras merupakan desa kecil yang mayoritas masyarakatnya adalah warga yang melakukan transmigrasi penduduk yakni dari pulau jawa yang terdampak bencana alam. Desa Peraduan Waras merupakan desa yang terletak pada Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan ketinggian tanah < 1,5 M dengan curah hujan 196,6 MM/tahun. Desa Peraduan Waras memiliki luas wilayah mencapai 800 Ha.

- ✓ 75 Ha untuk Jalan,
- ✓ 350 Ha untuk lahan sawah dan ladang,
- ✓ 2 Ha untuk perkantoran,
- ✓ 350 Ha untuk bangunan umum,
- ✓ 320 Ha untuk tanah Sawah,
- ✓ 130 Ha untuk perkebunan.

Berdasarkan letak geografisnya, Desa Peraduan Waras memiliki batas-batas wilayah yaitu :

- ✓ Sebelah utara berbatasan dengan Penagan Ratu,
- ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan Bumi Agung,

- ✓ Sebelah barat berbatasan dengan Bumi Agung,
- ✓ Sebelah timur berbatasan dengan Pungguk Lama.

2. Keadaan Penduduk (Demografi) Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

a. Banyak Penduduk

Akhir tahun 2022 total jumlah penduduk Desa Peraduan Waras berjumlah 2.125 Jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat laki-laki berjumlah 1.047 Jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1.078 Jiwa dengan jumlah KK sebanyak 616 KK. Berdasarkan jumlah penduduk, menurut usianya terdapat 1.384 Jiwa dengan usia 00-03 tahun, 130 Jiwa berusia 04-06 tahun, 316 jiwa berusia 07-12 tahun, 129 jiwa berusia 13-15 tahun, 566 jiwa berusia 10-18 tahun, dan 701 berusia 19 tahun keatas.

b. Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya terdapat 56 orang berpendidikan TK, 316 orang SD, 183 orang SLTP, 203 orang SLTA, 12 orang Akademi, 28 orang Sarjana dan terdapat 75 orang berpendidikan khusus di Madrasah. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan tingkat mata pencariannya, yaitu 2 orang bermata pencarian sebagai ABRI, 304 bermata pencarian sebagai petani, 1.225 orang bermata pencarian sebagai buruh tani, dan 25 orang pensiunan.

c. Agama

Mayoritas penduduk Desa Peraduan waras beragama Islam dan hanya 7 orang yang beragama Kristen.

d. Bidang Pembangunan

Desa Peraduan Waras memiliki Bidang Pembangunan yaitu bidang agama yang terdiri dari 2 buah Masjid, 9 buah Mushola dengan jumlah Remaja Masjid sebanyak 3 kelompok.

e. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan yang terdiri dari 1 buah puskesmas dan 2 buah posyandu dengan 2 orang sebagai bidan, 1 orang sebagai perawat serta 4 orang sebagai dukun bayi.

f. Bidang Perekonomian

Luas lahan pertanian dan buah-buahan di Desa Peraduan Waras mencapai 347 Ha lahan padi, 30 Ha lahan jagung, 600 Ha lahan ketela pohon, 20 Ha lahan kacang tanah, 2 Ha lahan pisang, 1 Ha lahan pepaya, 2 Ha lahan mangga, 0,5 Ha lahan jambu, dan 1 Ha lahan Rambutan. Pada tahun 2022 produksi padi di Desa Peraduan Waras mencapai 2.865 Ton dan 180 Ton produksi jagung, 15.000 Ton produksi ketela pohon, serta 40 Ton produksi kacang tanah, 5,2 Ton produksi pisang, 2,6 Ton produksi pepaya, 39 Ton produksi mangga, 6 Ton produksi jambu dan 26 Ton produksi rambutan.

Luas lahan perkebunan terbesar pada Desa Peraduan Waras terletak pada lahan kelapa sawit dengan luas 25 Ha dan 91 Ha lahan

karet. Pada tahun 2022 produksi kelapa sawit mencapai 300 Ton dan produksi karet mencapai 145,7 Ton.

3. Struktur Pemerintahan Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

Kelembagaan Desa

Perangkat desa di Desa Peraduan Waras berjumlah 23 orang dengan 3 orang sebagai KASI, 2 orang sebagai KAUR, 3 orang sebagai KADUS, dan 15 orang sebagai RT.¹

B. Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Dibawah Umur di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung timur Kabupaten Lampung Utara

Keharmonisan rumah tangga bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam keluarga. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Jadi yang dimaksud keharmonisan rumah tangga merupakan keadaan rumah tangga yang bahagia, damai, tentram dan saling menghargai serta penuh cinta. Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan.²

¹Dokumentasi Profil Data balai desa peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tanggal 02 Agustus 2022

²Titin Purwaningsih, Opi Herda Mutiara, dan Imam Sujono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karir Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Wanita Karir di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 2, (2022).7.

Dalam sebuah keluarga, harus terjaga sopan santun antar anggota sesuai posisinya di dalam keluarga dan untuk menciptakan suatu pernikahan yang bahagia dan kekal dibutuhkan suatu persiapan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan salah satunya adalah kematangan usia individu. Dewasa ini tidak sedikit terjadi fenomena pernikahan dibawah umur, bahkan seolah sudah menjadi sebuah budaya dimasyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, Bapak Abdul Basyith, selaku Penghulu KUA kecamatan Abung Timur memberikan sebuah penjelasan bahwa saat ini banyak terjadi fenomena pernikahan dibawah umur termasuk didesa Peraduan Waras dan itu terjadi dikarenakan banyak hal. Menurut beliau pernikahan dibawah umur disebuah desa dapat dikatakan memang sudah menjadi sebuah budaya dan biasa terjadi bukan lagi menjadi hal yang tabuh.

Beliau Menuturkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan salah satu untuk mewujudkan itu adalah dengan dilandasi perilaku-perilaku keagamaan yang baik, mengetahui kewajiban suami istri, serta pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan Rumah tangga/keluarga oleh karena itu sebelum melangsungkan sebuah pernikahan pasangan calon pengantin harus melakukan Suscatin yaitu Kursus Calon Pengantin terkhusus bagi pasangan dibawah umur dan hal merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No.D.J.II/491 Tahun 2009 sebagai dasar hukumnya,dan itu salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti perceraian. Beliau menjelaskan bahwa setelah dilakukan Suscatin tidak ada pelaku

pernikahan dibawah umur yang Konsultasi kembali ke KUA terkait kejadian-kejadian yang tidak inginkan yang menimbulkan sebuah permasalahan bahkan sampai pada titik perceraian.³

Selain penghulu KUA kecamatan Abung Timur peneliti juga melakukan wawancara dengan penghulu yang ada didesa Peraduan Waras atau bisa dikatakan sebagai tokoh agama, Beliau menjelaskan bahwa memang benar didesa peraduan waras banyak sekali terjadi kasus pernikahan dibawah umur dan itu disebabkan banyak hal seperti masalah ekonomi dan pendidikan. Beliau menuturkan walaupun banyak terjadi kasus pernikahan dibawah umur syukur alhamdulillah jarang sekali bahkan tidak ada pasangan dibawah umur yang melakukan konsultasi kepada beliau terkait permasalahan-permasalahan yang melanda kehidupan dalam keluarga. Beliau berpendapat pondasi pertama dalam membentuk keluarga yang harmonis adalah baiknya perilaku-perilaku keagamaannya dan syukurnya masyarakat desa peraduan waras terlebih pelaku pernikahan dibawah umur sering mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin.⁴

Dari penjelasan diatas bahwa salah satu pondasi yang dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan suatu Keharmonisan dalam rumah tangga adalah dari aspek keagamaan, jika pasangan suami istri memiliki pemahaman keagamaan yang baik maka keharmonisan rumah tangga akan mudah terwujud.

³Abdul Basyith, Penghulu KUA Kecamatan Abung Timur, *Interview Pribadi (wawancara)*, pada hari Senin tanggal 27 juni 2022

⁴Sukamto, Penghulu desa Peraduan Waras (tokoh agama), *Interview Pribadi (Wawancara)*, pada hari Kamis tanggal 30 juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan saudara Risma yang menikah diusia 17 tahun pada Tahun 2021 sedangkan suaminya berusia 18 tahun, pasangan ini menikah pada Tahun 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak, beliau menjelaskan faktor yang menyebabkan beliau melakukan pernikahan diusia dini karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya fitnah dan zina. Selain itu beliau juga menjelaskan salah satu tujuan beliau melakukan pernikahan dini adalah untuk lebih mempererat tali silaturahmi antara 2 keluarga.

Beliau juga menjelaskan makna keluarga yang harmonis, bahwa keluarga yang harmonis adalah sebuah keluarga yang mana apabila ada sebuah permasalahan dalam rumah tangga baiknya diselesaikan dengan kepala dingin tidak memikirkan ego masing-masing karena apabila ada permasalahan kemudian dihadapi dengan emosi tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya sia-sia dan berujung pada sebuah perceraian. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis adalah saling menghargai satu sama lain misalnya izin ketika akan bepergian dengan tujuan untuk menghindari sebuah pertengkaran.⁵

Sedangkan wawancara dengan saudara Yulia, yang melakukan pernikahan pada usia 18 tahun, sedangkan suaminya berusia 23 tahun dan pasangan ini menikah pada tahun 2020 dan sudah dikaruniai satu orang anak, beliau menjelaskan yang menjadi faktor utama mengapa beliau melakukan pernikahan dibawah umur adalah kekhawatirannya adanya

⁵Risma, Pelaku pernikahan dibawah umur, *Interview Pribadi (wawancara)*, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022

pergaulan bebas dan hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal diantaranya terlalu cepatnya mereka mengenal handphone yang menyebabkan mereka keseringan menonton hal-hal yang seharusnya belum pantas untuk mereka mengetahui dan mengenal, akan tetapi kemudian mereka secara dini diperkenalkan dengan pergaulan yang mendorong mereka untuk meniru dan kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang keluar dari batas-batas normal layaknya seorang anak diusianya dan sebab itulah yang mengakibatkan kedua orang tua mengizinkan untuk menikah sekalipun belum memenuhi syarat undang-undang pernikahan.

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang makna keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁶

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa dampak positifnya dari pernikahan anak yaitu dapat menciptakan dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga yaitu antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, dan ditakutkan akan terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan akibat adanya pergaulan bebas dan menjadi faktor yang paling utama yang mengakibatkan orang tua mengizinkan untuk menikah diusia dini.

⁶Yulia, Pelaku pernikahan dibawah umur, *Interview Pribadi (wawancara)*, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya.

Secara psikologis dapat berarti dua hal:

1. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.,
2. Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.⁷ Adapun anggota yang berkaitan dengan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga untuk tercapainya sebuah keharmonisan adalah orang tua. Dimana peran orang tua juga sangat penting untuk mengarahkan pasangan dibawah umur dalam mewujudkan sebuah keharmonisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anto selaku orang tua pelaku pernikahan dibawah umur, beliau menjelaskan bahwa beliau mengizinkan anaknya untuk menikah dan tanpa ada paksaan dikarenakan kekhawatirannya akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena itu peran orang tua memang sangat penting, akan tetapi tidak semua permasalahan orang tua harus terlibat didalamnya adakalanya orang tua melepaskan agar pasangan tersebut bisa berfikir lebih dewasa, terlibatnya orang tua juga bukan berarti untuk menghakimi salah satunya tetapi lebih kepada menasihati untuk lebih memami satu sama lain, menghargai satu sama lain, jika ada permasalahan lebih baik harus ada salah satu yang mengalah. Lebih lanjut beliau juga menjelaskan pendapat beliau bahwa

⁷Riana Friska Siahaan, "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis", *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 14, (Desember 2016). 60.

keluarga yang harmonis adalah keluarga yang minim sekali terjadi sebuah pertengkaran baik karena hal-hal yang sepele atau perihal yang serius.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tini selaku orang tua, beliau menjelaskan tentang faktor yang menjadi penyebab beliau memberikan izin kepada anaknya untuk menikah pada usia dini adalah tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara diatas yaitu beliau khawatir tentang dampak-dampak dari pergaulan bebas, terlebih apabila sang anak tidak melanjutkan kejenjang sekolah yang lebih tinggi.

Beliau juga menjelaskan peran orang tua dalam mewujudkan keluarga yang harmonis pada pernikahan dibawah umur bahwa peran orang tua setelah anaknya menikah justru semakin besar dibandingkan dengan sebelum menikah. Peran orang tua tersebut terjadi di karenakan memang pasangan menikah usia dini belum bisa mandiri jika ditinjau dari segi permasalahan yang terjadi, akan tetapi tidak dalam semua permasalahan karena pada dasarnya setelah menikah anaknya juga harus bisa mandiri dalam segala hal.⁹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dibawah umur adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang memberikan dampak negatif pada anak, seorang anak terpancing untuk melakukan perbuatan yang mereka tidak memikirkan dampak atau akibat dari apa yang telah mereka lakukan, semua itu atas dorongan hawa nafsu dan kebahagiaan sesaat dan peran orang tua dalam

⁸Anto, Orang tua Pelaku pernikahan dibawah umur, *Interview Pribadi (wawancara)*, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022

⁹Tini, Orang tua Pelaku perikahan dibawah umur, *Interview Pribadi (Wawancara)*, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022

mewujudkan keharmonisan rumah tangga pada pasangan dibawah umur karena dalam menjalankan rumah tangganya tentu akan lebih dominan muncul keegoisan diantara mereka karena mereka belum matang dalam berfikir dan bertindak, apalagi bila mereka harus memiliki anak dan menjadi bertambah tanggung jawab mereka yang pada dasarnya mereka belum mampu memikul beban itu akan tetapi tidak untuk semua hal atau permasalahan rumah tangga harus terlibat.

Dari penjelasan diatas didalam agama Islam selain mengatur hubungan antara suami istri juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak terdapat pada Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.¹⁰

Dari wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga didesa peraduan waras dapat diwujudkan karena pelaku pernikahan pasangan dibawah umur saling memahami satu sama lain, saling menghargai, dan mengetahui tentang kewajiban dan hak dari pasangan suami istri, terlebih pasangan tersebut mengetahui bahwa aspek keagamaanlah yang menjadi pondasi utama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

¹⁰ Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2015),86.

Selain itu tidak lepas juga peran orang tua kepada anak dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa di desa Peraduan Waras yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dibawah umur adalah pergaulan bebas, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan contohnya hamil diluar nikah. Pernikahan dibawah umur di desa Peraduan Waras juga dipicu oleh faktor pendidikan yang mana pelaku pernikahan dibawah umur tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau putus sekolah.

C. Upaya Pasangan Dibawah Umur dalam Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara

Setiap pasangan yang telah menikah pasti selalu mendambakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta hidup rukun, damai dan tentram dan itu yang dinamakan sebuah keluarga yang harmonis. Dalam membangun keluarga yang harmonis setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, membangun kesepahaman yang baik antara suami isteri sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik. Kedua, bersikap toleran antar keduanya, dengan terus tertanam dalam benaknya bahwa manusia dicipta dalam keadaan lemah. Ketiga, bersikap wajar terhadap pasangan, kerana apapun jika dilakukan dengan berlebihan akan berdampak tidak baik

seperti akan kecewa dikemudian hari bahkan dalam konteks keluarga akan berdampak perceraian.¹¹

Keluarga akan mencapai taraf keharmonisan tidak hanya didasarkan pada faktor biologis semata, namun aspek kasih sayang (afeksional) harus berlaku didalamnya sebagai pilar utama stabilitas suatu perkawinan. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam.¹²

Untuk mencapai sebuah keharmonisan dalam rumah tangga pasangan perkawinan harus ada sebuah pola relasi, ada beberapa pola relasi yakni:

Pola relasi “marriage *market*”. Berdasarkan teori *marriage market* – dalam rangka perkawinan- seseorang telah memiliki beberapa sumber “kekayaan” masing-masing berupa ketertarikan seksual, kepribadian, penghasilan, aset ekonomi lainnya, prestise, dan budaya, yang selanjutnya untuk mereka perdagangkan.

¹¹ Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, 185.

¹² Riana Friska Siahaan, “Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 14, (Desember 2016), 63.

Pola relasi role expectations (pengharapan atas tugas atau peran).

Masing-masing pasangan perkawinan atau suami isteri senantiasa membawa visi khusus dalam hubungannya, yakni bagaimana mereka harus mendudukan dan melaksanakan beberapa peran atau tugas rumah tangga. Selanjutnya setiap pasangan harus melakukan negosiasi atau pun menyesuaikan dengan harapan pasangannya terhadap perannya. Sedangkan beberapa tugas atau peran rumah tangga dalam masyarakat kontemporer sedang mengalami masa transisi, dan selanjutnya dan selanjutnya masing-masing pasangan akan sulit sekali mencapai consensus atau kesepakatan tentang penempatan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pola relasi hak dan kewajiban. Pola ini dinyatakan tegas dalam tradisi fiqih Islam (fiqih munakahah) atau dalam masyarakat muslim hingga saat ini. Hak isteri merupakan kewajiban suami yang harus dilaksanakan untuk isterinya, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban isteri yang harus dilaksanakan untuk suaminya. Demikian pula kewajiban isteri merupakan hak suami dan kewajiban suami merupakan hak isteri. Seorang isteri wajib berbakti lahir batin kepada suami, serta melaksanakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bahkan isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan untuk itu –sebagai sanksinya atau balas dendam (*mutual oppression*)- suami juga tidak wajib menjalankan kewajibannya kepada istri. Kelalaian ataupun kesengajaan tidak menjalankan kewajiban masing-masing suami-isteri menyebabkan adanya tuntutan-menuntut dari masing-masing

pasangan suami-istri. Bahkan ketika terjadi pemberian nafkah yang tidak layak, tidak mencukupi, ataupun sama sekali tidak ada nafkah dari suami, di antara para ulama membolehkan seorang isteri untuk menggugat cerai suaminya melalui putusan hakim. Pola ini telah dibakukan dalam perundang-undangan Indonesia maupun KHI, bahwasannya kelalaian menjalankan kewajiban masing-masing kepada pasangannya dapat dijadikan alasan yang sah untuk menggugat cerai ataupun menuntut hak-haknya di depan Pengadilan. Lebih lanjut, seringkali hak dan kewajiban ini dijadikan alat oleh masing-masing pasangan suami-istri untuk saling menindas antar pasangan (*mutual oppression*).

Pola relasi kontekstual. Pola ini menghindari terjadinya *mutual oppression* dalam hubungan suami isteri. Peran publik (kewajiban nafkah) dan peran domestik merupakan tanggung jawab bersama kedua suami-isteri secara kontekstual. Dengan demikian, ketika suami berhalangan memberikan nafkah yang layak, maka istri tidak akan menuntutnya, bahkan jika memungkinkan justru istri akan berusaha memenuhinya sendiri.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Risma selaku pelaku pasangan pernikahan dibawah umur bahwa dalam mewujudkan sebuah keharmonisan rumah tangga ia menjelaskan upaya-upaya yang dilakukannya adalah berusaha untuk saling bersikap jujur dan terbuka dalam semua hal, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dari pasangan, menjalani komunikasi yang baik dan yang terakhir berlaku bijak dalam

¹³ Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian", *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), 153-156.

menghadapi masalah. Selain itu pasangan tersebut juga memahami kewajiban dan hak dari seorang suami istri dan menjalankan kewajiban serta haknya dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir terjadinya pertengkaran karena usia pernikahan pasangan tersebut masih dikatakan seumur jagung.¹⁴

Selanjutnya wawancara dengan saudara yulia bahwa dalam mewujudkan sebuah keharmonisan rumah tangga dengan cara saling menghargai, saling terbuka, sering berdiskusi terkait masalah yang ada dan juga saling menjaga komunikasi dan juga berusaha untuk memahami hak dan kewajiban suami istri. Selain itu ia menjelaskan bahwa didalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga tidak lepas dari peran orang tua, sebagaimana orang tua berperan sangat penting seperti menjadi tauladan bagi rumah tangga anak, memiliki sikap peduli namun tidak ikut campur dalam persoalan pribadi rumah tangga anak, tujuannya agar anak tumbuh dewasa dan matang dengan permasalahannya sendiri.¹⁵

Pernyataan diatas dikuatkan dengan hasil wawancara orang tua pasangan dibawah umur yang mana ia menjelaskan bahwa peran orang tua sangat penting akan tetapi untuk mengajarkan pada anak ia tidak sepenuhnya ikut campur dalam urusan rumah tangga sang anak tidak ikut masuk terlalu jauh terhadap permasalahan-permasalahan dalam keluarga sang anak karena sang anak juga mempunyai privasi tersendiri.¹⁶

¹⁴ Risma, Pelaku pernikahan dibawah umur, *Interview Pribadi (wawancara)*, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022

¹⁵ Yulia, Pelaku pernikahan dibawah umur, *Interview Pribadi (wawancara)*, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022

¹⁶ Tini, Orang tua Pelaku perikahan dibawah umur, *Interview Pribadi (Wawancara)*, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022

Dari wawancara diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam mewujudkan sebuah keharmonisan rumah tangga pada pasangan dibawah umur adalah selalu bersikap jujur dan terbuka, menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan, saling menghargai, selalu menjaga komunikasi yang baik, menjalankan dan berusaha memahami hak dan kewajiban suami istri, terlebih tidak lepas dari peran orang tua yang sangat penting setelah sang anak melakukan pernikahan dikarenakan sang anak masih perlu banyak sekali bimbingan dari orang tuanya akan tetapi tidak dalam semua permasalahan orang tua ikut campur. Orang tua lebih berperan sebagai tauladan untuk sang anak dan juga penasehat untuk kehidupan sang anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan pada skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga di desa peraduan waras pada pasangan dibawah umur dapat diwujudkan dan sesuai dengan indikator-indikator rumah tangga yang harmonis, yakni terjalinnya hubungan komunikasi yang baik, keseimbangan antara hak dan kewajiban dari suami istri, aspek keagamaan yang baik, saling terbuka atau bersikap jujur, saling memahami satu sama lain atau memberikan umpan balik (feedback) yang baik, selain itu tidak luput juga dari peran orang tua dalam menghadapi permasalahan akan tetapi orang tua lebih berperan hanya sebagai suri tauladan serta penasehat untuk kehidupan sang anak karna nasehat dan ajaran yang sudah ditanamkan orang tua dalam keluarga akan selalu menjadi kebiasaan anak berperilaku dari kecil sampai ia sudah bertanjak dewasa.

Dalam mewujudkan sebuah keharmonisan rumah tangga pasangan dibawah umur melakukan beberapa upaya yang dilakukan atau diterapkan pada pasangan dibawah umur didesa peraduan waras adalah mereka berupaya untuk tetap memegang komitmen dimana dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, pasangan tersebut dilandasi dengan kejujuran, aspek keagamaan yang baik karna aspek keagamaan lah yang menjadi pondasi utama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, selain itu peran orang tua pun sangat diperlukan

walaupun tidak dalam semua permasalahan ikut campur dan itu lebih baik karena pada dasarnya setelah menikah pasangan tersebut harus bisa mandiri dalam segala hal. Selain itu, di desa Peraduan Waras sendiri terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya pernikahan dibawah umur adalah pergaulan bebas, kekhawatiran orang tua terhadap sang anak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan contohnya hamil diluar nikah dan terakhir faktor pendidikan yang mana pelaku pernikahan dibawah umur tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau putus sekolah.

B. Saran

Untuk masyarakat terutama para orang tua harus lebih peduli dan protektif dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, khususnya dalam pergaulan sosial di masyarakat. Orang tua harus membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sehingga anak dapat membentengi diri dari pengaruh negatif melalui pergaulan sehari-hari maupun pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai generasi muda juga kita harus pandai memilih dan memilah hal-hal baru yang ada di dalam pergaulan sehingga kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang berdampak fatal dan merugikan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Muzli, Nun Maulana Khaidir, Ahmad Subekti, Rosichin Mansur. "Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan di bawah Umur Didesa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol.1. No 2. 2019.
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol.1. No.1. 2019.
- Amalia, Desi. "Pernikahan di bawah Umur Persepektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Al-Ashriyyah* Vol. 3. No 1. Mei 2017.
- Andi Sjamsu, Alam. *Usia Ideal untuk Kawin, sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Antonius Simanjuntak, Bungaran, "*Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Aqsho, Muhammad. "Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama". *Almufida* Vol. II. No. 1. Januari – Juni 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Azhim, Muhammad Fauzhil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Prees.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya. Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia". *Yudisia* Vol.7. No.2. Desember 2016.
- Cahyono, Heri dan Eka Dewi. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak. Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur". *At-Tajdid* Vol. 02. No.02. Juli–Desember 2018.
- Dalam H.R Tabrani, Rasul Saw bersabda yang Artinya : "Barangsiapa yang mempunyai kesanggupan untuk menikah, tetapi tidak mau menikah, maka bukanlah ia termasuk golonganku".
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia". *Lex Privatum* Vol.VI. No.6. Agustus 2018.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Derung, Teresia Noiman “Peran Keluarga Muda Katolik Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga”
- Dewi, Eka. “ Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”, (Skripsi, (lain) Metro, Juni 2017), h.3
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Menurut Hadits Rasulullah SAW*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro dan CV. Dvifa, 2015.
- Fatma, Yulia. “ Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam. perbandingan antar negara muslim: Turki. Pakistan. Maroko. dan Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah* vol 18. No.2. Juli-Desember 2019:
- Fauzi, Mahfudh *Diktat Psikologi Keluarga*, Tangerang:PSP Nusantara Press, 2018:
- Hadori, Mohamat & Minhaji. “Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi”. *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol 12. No. 1. Juni 2018.
- Hamzah. ”Pernikahan di bawah Umur. Analisis Tentang Konsekuensi Pembedanaan. *Al-daulah* Vol.6. No.1. Juni 2017.
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>, diakses pada tanggal 04 april 2022 pukul 08.00
- Juhayati, Dirga & Joni Zuhendra. “Perkawinan di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Studi Kasus Pernikahan di KUA Pauh. *Normative* Vol 9. No.1. 2021.
- Lathif Al-Brigawi, Abdul “*Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera umah Tangga*”, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012.
- Madjid, Nurcholis “*Esiklopedia Islam untuk Remaja*”, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Mahfudin, Agus dan Siti Musyarrofah. “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 4. No. 1. April 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Matondang, Armansyah “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Peemerintahan dan Sosial Politik* vol.2 No 2. 2014.

Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia".

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Ningrat, Made Adriawan Restu. "Perkawinan Anak di bawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat". *Lex Privatum* Vol.VI. No.8. 2018.

Permana, Cipi Jaya. "Batasan usia minimal nikah di negara muslim. studi perbandingan negara Indonesia. Turkey. dan maroko". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Ponamon, Ridwan dan Muh. Zaim Azhar. "Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Persatuan Sepak Bola Indonesia Balikpapan. Persiba". *Jurnal Ulumul Syar'i*. Vol 8. No 1. Juni 2019.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001. 10-

Sainul, Ahmad, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: 2018, Edisi 1.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

Setiawati, Eka Rini. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir". *Jom Fisip* Vol 4. No. 1. Februari 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Perkawinan". *Jurnal Al-Hikmah* Vol.XIV. No.2. 2013.

Triyanto, Winardi. "Dampak Pernikahan di bawah Umur dalam Persepektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Privatum* Vol.1. No.3. Juli 2013.

Turoivhan, Musa "Kado Perkawinan", Ampel Mulia, Surabaya, 2009.

Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...1236.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020

27 Oktober 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada :

Yth. Husnul Fatarib, Ph.D.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SARWITI PURNA SARI

NPM : 1702030074

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pernikahan di Bawah Umur
 1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur
 2. Faktor Terjadinya Perkawinan di bawah Umur
- B. Keharmonisan Rumah Tangga
 1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

2. Indikator Indikator Keharmonisan Rumah Tangga
3. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga
- C. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pernikahan diBawah Umur
 1. Pengaruh Pernikahan diBawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
 2. Dampak Pernikahan diBawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara
 1. Sejarah Singkat Desa Peraduan Waras
 2. Kondisi Geografis Desa Peraduan Waras
 3. Keadaan Penduduk Desa Peraduan Waras
 4. Struktur Pemerintahan Desa Peraduan Waras
 5. Denah Lokasi Desa Peraduan Waras
- B. Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan di Bawah Umur di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara
- C. Upaya Pasangan di Bawah Umur dalam mencapai Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung utara

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
 - B. Saran
-

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Februari 2022

Mahasiswa Ybs.



Sarwiti Purna Sari
NPM. 1702030074

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara)

A. Wawancara

1. Petunjuk pelaksanaan

- a. Wawancara terstruktur
- b. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
- c. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi lapangan

2. Identitas

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

3. Pertanyaan

a. Wawancara dengan pelaku perkawinan dibawah umur

- ✓ Mengapa saudara memilih melakukan pernikahan diusia yang dikatakan masih muda?
- ✓ Apa alasan saudara melakukan pernikahan di usia muda?
- ✓ Apa Tujuan saudara melakukan pernikahan di usia muda?
- ✓ Pada usia berapa saudara melakukan pernikahan?
- ✓ Pada tahun berapa saudara melakukan pernikahan ?
- ✓ Menurut saudara yang dimaksud keluarga yang harmonis itu seperti apa?
- ✓ Apakah saudara mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga?
- ✓ Apakah saudara sudah melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk mencapai sebuah keharmonisan rumah tangga?

- ✓ Upaya seperti apa yang saudara lakukan untuk mencapai sebuah keharmonisan dalam rumah tangga?

b. Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan dibawah umur

- ✓ Alasan apa yang membuat bapak/ibu memberikan izin anak ibu/bapak untuk melakukan pernikahan?
- ✓ Pernikahan yang di lakukan atas keinginan sendiri atau bagaimana?
- ✓ Menurut bapak/ibu yang dimaksud dengan keluarga harmonis yang seperti apa?
- ✓ Sebagai orang tua upaya seperti apa yang ibu/bapak lakukan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga pada pernikahan anak bapak/ibu yang masih berusia dibawah umur?
- ✓ Sejauh mana keterlibatan bapak/ibu dalam upaya membangun keharmonisan rumah tangga pada anak anda?

c. Wawancara dengan Tokoh Agama (Penghulu)

- ✓ Berapa banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini didesa peraduan waras?
- ✓ Apakah fenomena pernikahan dini sendiri sudah menjadi sebuah budaya?
- ✓ Berdasarkan fenomena yang telah terjadi bagaimana perilaku-perilaku keagamaan pasangan dibawah umur tersebut, apakah pasangan tersebut mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri?

B. Observasi

Objek observasi ini adalah Pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur, Orang tua (wali) pasangan, Tetangga, dan Tokoh Agama di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Peneliti melakukan observasi berdasarkan pengamatan, pencatatan, penglihatan dan pendengaran, untuk memperoleh sebuah informasi dengan realitas yang ada di masyarakat.

C. Dokumentasi

Dalam penelitian ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan objek penelitian, dan profil Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara yang menjadi tempat penelitian.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Mei 2022

Mahasiswa Ybs.



Sarwiti Purna Sari
NPM. 1702030074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296;
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, email: syarlah.iaing@metrouniv.ac.id

Nomor : B-447/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

10 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Desa Peraduan Waras
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sarwiti Purna Sari
NPM : 1702030074
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI
BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Peraduan Waras,
Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Siti Zakiyha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0740/In.25/D.1/TL-00/06/2022
Lampiran :-
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.
KEPALA DESA PERADUAN WARAS
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0739/In.25/D.1/TL-01/06/2022, tanggal 16 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : SARWITI PURNA SARI
NPM : 1702030074
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PERADUAN WARAS, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA PERADUAN WARAS KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan.



Zumaroh S.E.I. M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0739/In.25/D.I/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SARWITI PURNA SARI
NPM : 1702030074
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA PERADUAN WARAS, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA PERADUAN WARAS KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan.



Zumaroh S.E.I. M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
DESA PERADUAN WARAS**

Jl. Raya Desa Peraduan Waras No. Register: 18.03.05.2007. Kode Pos. 34583

SURAT KETERANGAN

No: 470/118/PW-AT/VI/2022

Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 0739/In.28//D.1/TL.01/06/2022, Tanggal, 16 Juni 2022 Hal Izin mengadakan Penelitian tertanggal, 20 Juni 2022, Maka Kepala Desa Peraduan Waras dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya dibawah ini :

Nama : SARWITI PURNA SARI
NPM : 1702030074
Semester : 10 (sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Benar telah mengadakan Penelitian di Desa Peraduan Waras Tanggal, 20 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022 guna melengkapi data pada Penyusunan Skripsi yang berjudul "**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA PERADUAN WARAS KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA).**"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Peraduan Waras, 20 Juni 2022
An. Kepala Desa Peraduan Waras
Sekretaris desa



MARGIANTORO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1665/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Sarwiti Purna Sari
NPM : 1702030074
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030074

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 2347/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SARWITIPURNA SARI
NPM : 1702030074
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN DI BAWAH
UMUR
(Studi Kasus Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten
Lampung Utara)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **16%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Desember 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sarwiti Purna Sari**
NPM : 1702030074

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/4/2022	✓	BAB IV harus ajukan dg pertanyan penelitian	
	Senin 11/4/2022	✓	Acc outline lampus ke deskripsi dari bab 3	
	Selasa 19/4/2022	✓	pra-survey di LRM perlu dimunculkan sumber datanya & tulis saja pengumpulan datanya.	
		✓	Sumber data sdh OK	
	Kelu 8/6/22	✓	APD diperbaiki pertanyannya khususnya utk "dibawah harapan"	
	Selasa 14/6/2022	✓	Acc APD lampus ke lampus	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Sarwiti Purna Sari
NPM. 1702030074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.iainmetro.ac.id; email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Sarwiti Purna Sari

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1702030074

Semester/Ta : XI/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 6/12 2022	Kesimpulan utk paragraf II, badan satu dg hasil penelitian bagian C dan pertanyaan penelitian no-2.	
	Rabu 7/12 2022	Narasi di kesimpulan copy paste dari pembahasan di BAB 4. Dimanasi ulang dg substansi yg sama & narasi yg berbeda	
	Rebu 7/12 2022	A & skripsi untuk ditjikan	

Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Sarwiti Purna Sari

NPM. 1702030074

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Marta Gunawan (KaDes Desa Peraduan Waras)



Wawancara dengan Bapak Abdul Basyith (Penghulu KUA Kec.Abung Timur)



Wawancara Dengan Bapak Penghulu Desa Peraduan Waras (Bapak Sukamto)



Wawancara dengan Saudara Risma (Pelaku Pernikahan Dibawah Umur)



Wawancara dengan Bapak Anto (Orang tua Pasangan Dibawah Umur)



Wawancara dengan Saudara Yulia (Pelaku Pasangan Dibawah Umur)



Wawancara dengan Ibu Tini (Orang tua Pasangan Dibawah Umur)

RIWAYAT HIDUP



Sarwiti Purna Sari dilahirkan di Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 12 Juli 1999. Anak sulung dari pasangan Bapak Jumari dan Ibu Sukini.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Raudhatus Shalihin Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada tahun

20005-2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Plus Walisongo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2011-2014. Lalu melanjutkan pendidikan menengah atas pada MA Plus Walisongo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2014-2017. Dan pada tahun 2017 peneliti tercatat sebagai salah satu mahasiswi jurusan Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Faultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro hingga sekarang.